



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
8. Bidang adalah Bidang-Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

9. Subbagian adalah Subbagian-Subbbagian pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
10. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
11. Kedudukan adalah posisi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
12. Tugas adalah tugas wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
13. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
14. Tata kerja adalah aturan/ sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Tindak Internal, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan; dan
 3. Seksi Tindak Internal.

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Penertiban dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan; dan
 - 3. Seksi Kerjasama dan Penjagaan.
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - 2. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER

Pasal 4

- (1) Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah dan tindak internal, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah dan tindak internal, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNSD dan/atau aparaturnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-undangan daerah;
 - f. pelaksanaan pengamanan aset daerah dan pengawasan Bupati dan Wakil Bupati, tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASER

Bagian Kesatu
Sekretariat dan Sub Bagian

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan Satpol PP;
 - b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Satpol PP;
 - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
 - h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Satpol PP; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2
Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Satpol PP;
 - c. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan di lingkungan Satpol PP;
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
 - e. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
 - h. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP/GU/TU/LS);
 - i. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - j. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
 - k. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
 - l. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan SKPD;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
 - c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Satpol PP;
 - e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Satpol PP;
 - f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Satpol PP;

- g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Satpol PP;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Kedua
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Penegakan Perundang-Undangan
Daerah dan Tindak Internal

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Tindak Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan, penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta tindak internal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Tindak Internal menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta tindak internal sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta tindak internal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan dan menyusun rencana kerja dan anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, PPNSD dan aparatur lainnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pelaksanaan proses penyusunan Perda serta pembinaan, pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum agar mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. pelaksanaan penindakan prefentif non yustisial dan pro yustisial terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pembinaan PPNSD penegak perda untuk sinergitas penyidik dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan penindakan disiplin anggota Satpol PP yang melanggar peraturan, kode etik dan tata tertib;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNSD; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Tindak Internal.

Pasal 11

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Tindak Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas;

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- c. Seksi Tindak Internal.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan koordinasi, pengumpulan data, pengolahan data, melakukan pembinaan, pengawasan pengendalian dan penyuluhan Peraturan Daerah, serta melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan berdasarkan program kerja bidang;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka merancang dan program kegiatan seksi;
 - g. pelaksanaan dan pengumpulan produk hukum daerah serta petunjuk teknis lainnya sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - h. pelaksanaan penyuluhan sosialisasi produk-produk hukum daerah dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat dan badan hukum;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar taat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. pelaksanaan tindakan non yustisial terhadap masyarakat aparatur dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - k. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan terhadap PPNS dilingkup Pemerintah Daerah;
 - l. pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksana, pengawasan dan penyuluhan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Paragraf 3
Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan

Pasal 13

- (1) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan penyelidikan, penyidikan dan penindakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan dan penindakan penegakkan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan berdasarkan program kerja bidang;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam merancang dan program kegiatan Seksi;
 - g. pelaksanaan dan penyiapan rancangan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. pelaksanaan proses pengumpulan data dan informasi terkait dengan pelanggaran perda dan perkara serta gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - i. pelaksanaan proses administrasi penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - j. pelaksanaan penindakan pro yustisi terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - k. pelaksanaan penghentian penyidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara;
 - m. pelaksanaan tindakan atas Kuasa Penuntut Umum;
 - n. pelaksanaan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.

Paragraf 4
Seksi Tindak Internal

Pasal 14

- (1) Seksi Tindak Internal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan tindak internal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tindak Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan tindak internal sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan tindak internal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan tindak internal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan berdasarkan program kerja bidang;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka merancang dan program kegiatan Seksi;
 - f. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan rumusan kebijakan kepala satuan tindak internal;
 - g. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penegakkan disiplin, tata tertib dan kode etik Satpol PP;
 - h. pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - i. Pelaksanaan layanan dalam menerima laporan atau pengaduan masyarakat terhadap sikap dan tindak anggota satuan;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi sidang kode etik anggota satuan yang melanggar disiplin, tata tertib dan kode etik;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak internal; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Tindak Internal.

Bagian Ketiga
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat

Pasal 15

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan, penyusunan perencanaan program kegiatan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kerja anggaran di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. pelaksanaan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah;
- g. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan Peraturan Bupati di bidang ketertiban umum dan ketentraman;
- h. pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum ketentraman masyarakat;
- i. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- j. pelaksanaan, pengamanan dan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat daerah lainnya;
- k. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah daerah;
- l. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massal;
- m. pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama dan kemitraan teknik Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan pengamanan aset dan penjagaan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah serta rumah dinas pejabat daerah meliputi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah;
- o. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat daerah, serta pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan pengamanan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 16

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas;

- a. Seksi Penertiban dan Pengendalian;
- b. Seksi Pengamanan dan Pengawalan; dan
- c. Seksi Kerjasama dan Penjagaan.

Paragraf 2

Seksi Penertiban dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Seksi Penertiban dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan penertiban dan pengendalian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penertiban dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penertiban dan pengendalian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penertiban dan pengendalian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penertiban dan pengendalian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. penyiapan bahan penetapan kebijakan penyusunan perencanaan program pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan penertiban dan pengendalian;
 - e. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penertiban dan pengendalian;
 - f. pelaksanaan koordinasi penertiban dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkup Satpol PP;
 - g. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan daerah dengan instansi terkait;
 - h. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan penertiban dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman serta penegakan Peraturan Daerah;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penertiban dan pengendalian terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - j. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap ketertiban umum dan ketentraman serta penegakan peraturan daerah;
 - k. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - l. pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait mengenai penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massal;
 - m. pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - n. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - o. pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Penertiban dan Pengendalian; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penertiban dan Pengendalian.

Paragraf 3

Seksi Pengamanan dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan pengamanan dan pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamanan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyelidikan, pengamanan dan pengawasan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan tugas pengamanan dan pengawalan;
- e. pelaksanaan penyusunan jadwal kegiatan pengamanan dan pengawalan yang meliputi tamu VIP, pejabat negara dan tamu negara serta Bupati dan Wakil Bupati maupun pejabat lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pengamanan dan pengawalan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengamanan dan Pengawalan.

Paragraf 4
Seksi Kerjasama dan Penjagaan

Pasal 19

- (1) Seksi Kerjasama dan Penjagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan kerjasama dan penjagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama dan Penjagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kerjasama dan penjagaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kerjasama dan penjagaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kerjasama dan penjagaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama dan penjagaan daerah;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum kerjasama dan penjagaan;
 - f. pelaksanaan pengamanan aset dan penjagaan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah serta rumah dinas pejabat daerah meliputi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
 - h. pelaksanaan pengamanan, penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
 - i. pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama dengan lembaga lain antar instansi terkait terhadap kegiatan kerjasama dan penjagaan;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama dan Penjagaan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kerjasama dan Penjagaan.

Bagian Keempat
Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan, penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan kapasitas, satuan linmas serta bina potensi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan kapasitas, satuan linmas serta bina potensi masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan kapasitas, satuan linmas serta bina potensi masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kerja anggaran di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian tugas di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat serta bina potensi masyarakat;
 - f. pelaksanaan penyiapan tugas dibidang pengembangan kapasitas, perlindungan masyarakat serta bina potensi masyarakat;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat serta bina potensi masyarakat;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitas pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota Satlinmas;
 - i. pelaksanaan koordinasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ atau pihak ketiga di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat;
 - j. pelaksanaan penyusunan pengolahan data dan kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan pengembangan kapasitas Satpol PP, PPNSD dan anggota Linmas;
 - k. pelaksanaan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta Pemilihan Umum;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 21

Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kapasitas;
- b. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- c. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Kapasitas

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan pengembangan kapasitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan kapasitas sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan kapasitas sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan kapasitas sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan bahan penetapan kebijakan penyusunan perencanaan program pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas pamong prajaan dan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi pendidikan, pelatihan, peningkatan kapasitas Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD);
 - f. pelaksanaan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas dasar Polisi Pamong Praja dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - g. pelaksanaan pembinaan kesamaptaaan anggota Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - h. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi Pengembangan Kapasitas; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Kapasitas.

Paragraf 3

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan tugas satuan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan analisis kebutuhan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat se-Kabupaten Paser;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan pemutahiran data jumlah anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- g. pelaksanaan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pengamanan Pemilihan Umum dan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama dengan instansi dan/ atau lembaga lain di bidang perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan penyajian data dan informasi di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 4

Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pasal 24

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan bina potensi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan bina potensi masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan bina potensi masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan bina potensi masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan bina potensi masyarakat;

- e. pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum bina potensi masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dalam rangka upaya pengelolaan potensi serta peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan deteksi dini, mediasi komunikasi dan fasilitasi masyarakat dalam penanganan bencana dan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- h. penyusunan peta potensi kerawanan, pencegahan dan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan bina potensi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang bina potensi masyarakat;
- k. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan potensi masyarakat melalui pendidikan dan bela negara;
- l. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang bina potensi masyarakat;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bina potensi masyarakat; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Bina Potensi Masyarakat.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional dan pegawai ASN yang diangkat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 27

Eselonisasi jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Kepala merupakan jabatan struktural eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IVA atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser serta instansi diluar Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 45); dan
- b. Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 72).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER


ttd

ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 25 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA KABUPATEN PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN PASER



BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
 NIP 19680816 199803 1 007